



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 88 /KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA TINGKAT
KABUPATEN PERIODE 2015 - 2020**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan berakhirnya masa bhakti kepengurusan Karang Taruna Tingkat Kabupaten Periode 2010-2015 serta guna kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan perlu dibentuk Susunan Kepengurusan Karang Taruna Tingkat Kabupaten Periode yang baru ;
 - b. bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf c dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman dasar Karang Taruna, Susunan Pengurus Karang Taruna Tingkat Kabupaten ditetapkan melalui Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Susunan Pengurus Karang Taruna Tingkat Kabupaten Pacitan Periode 2015-2020.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
 4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
 5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU : Membentuk Pengurus Karang Taruna Tingkat Kabupaten Periode 2015-2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

A. Tugas :

Secara bersama-sama dengan Pemerintah dan Kmponen masyarakat lainnya untuk menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda baik yang bersifat preferif, Rehabilitatif maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

B. Fungsi :

1. Penyelenggara Usaha Kesejahteraan Sosial;
2. Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan bagi masyarakat;
3. Penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda secara komprehensif, terpadu, terarah dan berkesinambungan;
4. Penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda dilingkungannya;
5. Pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggungjawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif maupun kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
6. Penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
7. Penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
8. Penyelenggara usaha-usaha pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial generasi muda seperti kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba/psikotropika, tawuran pelajar dan masalah sosial lainnya.

KETIGA : Masa bhakti Pengurus Karang Taruna Tingkat Kabupaten Periode 2015-2020 adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada Tanggal : 2 - 1 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Sosial Prov Jatim di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala Bakorwil I Madiun di Madiun;
3. Sdr. Ketua DPRD Kab. Pacitan di Pacitan;
4. Sdr. Inspektorat Kab. Pacitan di Pacitan;
5. Sdr. Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kab. Pacitan di Pacitan;
6. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan
dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/88 /KPTS/408.21/2015****TANGGAL : 2 - 1 - 2015****SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS KARANG TARUNA
TINGKAT KABUPATEN PERIODE 2015 - 2020**

NO	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	NAMA
1	2	3
1.	MAJELIS PERTIMBANGAN KARANG TARUNA Ketua Anggota	Drs. Supomo, MM a. Sugeng Widodo, SH. M.Si b. Samsudin, SH. MSi c. Drs. H Kulsum
2.	PENGURUS KARANG TARUNA Ketua Ketua I Ketua II Ketua III Ketua IV	Drs. Ahmad SunHaji, M.Si Nur Subkhan, S.Sos, MM Muniirul Ichwan, S.STP. MSi Arif Setiabudi, S.Sos. M.PA Imam Mu'adin, S.Pd. M.Pd
3.	SEKRETARIS Sekretaris Sekretaris I Sekretaris II	Khemal Pandu Pratikna, S.STP Mulyadi, S.Pd Suldrman, S.Sos
4.	BENDAHARA Bendahara Bendahara I Bendahara II	Guruh Suprayitno, SE Nurul Habibah, S.Pd. M.Pd Anis Susilowati, S.Sos
5.	BIDANG KADERISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA Ketua Anggota	H. Subiyanto Munir, S.Pd. MM a. Arifin b. Rahmadi Widodo c. Faizal Nurul Huda, S.STP. MM
6.	BIDANG USAHA, KESOS DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Ketua Anggota	Aning Wulandari, S.Pd. MM a. Luthfi Azza Azizah, S.STP. MM b. Wulandari c. Nur Bambang Susianto, SE
7.	BIDANG PEMBERDAYAAN EKONOMI SKALA KECIL DAN KOPERASI Ketua Anggota	Edi Yanuardi, S.Pd. MM a. Eko Cahyono, SE b. Miswanto c. Wayan Diana

NO	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	NAMA
1	2	3
8.	BIDANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEGIATAN OLAHRAGA DAN SENI BUDAYA Ketua Anggota	Mudzakkir, S.Sos. M.Sc a. Sulam b. Bahrudin Nur c. Imam Muhtar d. Tegar Dewangga Trenggono e. Mujaranto
9.	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEPARIWISATAAN Ketua Anggota	Juri, S. Sos a. Marwanto, S.Hut b. Agus Setyawan c. Frendy Eka Endrianto, S.STP
10.	BIDANG HUKUM DAN ADVOKASI Ketua Anggota	Deni Cahyantoro, SH .M.Si a. Roni Subastian, SH b. Bambang Slamet Riyadi, S.Pd c. Sutri Bhurianto, S.Pd
11.	BIDANG ORGANISASI, KERJASAMA DAN KEMITRAAN Ketua Anggota	Erna Puspito, ST a. Beny, SE b. Fandy Nurmansyah, S.Pd c. Rendi Binangkit Wijaya, S.STP
12.	BIDANG KOMUNIKASI DAN PUBLIKASI Ketua Anggota	Sumarno, S.Pd. M.Pd a. Ardyan Wahyudi, S.STP b. Bambang Widiarsa, ST c. Amiruddin d. Mahmud
13.	BIDANG PENGEMBANGAN KEROHANIAN DAN METAL Ketua Anggota	Drs. Nurul Huda, M.Si a. Muttongin, S.Ag b. Khusnul Komaruddin, S.Pd. M.Pd c. Tutik

BUPATI PACITAN



INDARTATO